

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- | | |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | S1 |
| 2. Perbandingan Mazhab | S1 |
| 3. Hukum Tata Negara | S1 |
| 4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 |
| 5. Ilmu Hukum | S1 |
| 6. Hukum Islam | S2 |

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Fisika | S1 |
| 2. Kimia | S1 |
| 3. Biologi | S1 |
| 4. Matematika | S1 |
| 5. Teknik Industri | S1 |
| 6. Teknik Informatika | S1 |

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Ilmu Komunikasi | S1 |
| 2. Psikologi | S1 |
| 3. Sosiologi | S1 |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Ekonomi Syari'ah | S1 |
| 2. Perbankan Syari'ah | S1 |
| 3. Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 |
| 4. Akuntansi Syari'ah | S1 |
| 5. Ekonomi Syari'ah | S2 |

PASCASARJANA

- | | |
|---------------------------------------------|----|
| 1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i> | S2 |
| 2. Studi Islam | S3 |

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)* dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
F. Dokumen Terkait.....	7
G. Referensi	7
SASARAN MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	8
RENCANA MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	15

STANDAR MUTU
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang memadai dan seragam antar fakultas/prodi.

C. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian
1	<p>Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap matakuliah.</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>1. Matriks No. 38 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 38 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-</p>	<p>Kurikulum memuat <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>1. Menyusun kurikulum dengan melibatkan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Review dan redesain kurikulum secara berkala dan melibatkan <i>stakeholders</i>.</p> <p>3. Pemantaua, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran.</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian
			<p>peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara</p>		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian
			<p>berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>5. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>		
2	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:	1. Matriks No. 3 dan 39 LED dan	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki:1) rencana	Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan	1. Menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan IKU

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian
	<p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p> <p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p> <p>e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga.</p>	<p>LKPT</p> <p>2. Permen istek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p>	<p>mengacu pada kriteria akreditasi/sertifikasi AUN QA, AIQA, dan IABEE</p>	<p>dan IKT</p> <p>2. Mengimplementasikan pedoman pengelolaan pembelajaran.</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pedoman pengelolaan pembelajaran.</p>

F. Dokumen Terkait

Standar Pengelolaan Pembelajaran ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SASARAN MUTU PENDIDIKAN

Sasaran Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1	<p>Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap matakuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 	<p>Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap matakuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur 	<p>Kurikulum memuat <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum dengan melibatkan <i>stakeholders</i>. 2. Review dan redesain kurikulum secara berkala dan melibatkan <i>stakeholders</i>. 3. Pemantau, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
		<p>meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>5. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.			
2	<p>Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. 	<p>Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan 	<ol style="list-style-type: none"> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang 	<p>Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan mengacu pada kriteria akreditasi/sertifikasi AUN QA, AIQA, dan IABEE</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan IKU dan IKT Mengimplementasikan pedoman pengelolaan pembelajaran. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pedoman pengelolaan pembelajaran. 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p> <p>e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga.</p>	<p>dengan capaian pembelajaran.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p> <p>e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan</p>	<p>mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
		<p>dosen.</p> <p>f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga.</p>				

RENCANA MUTU
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENDIDIKAN

Rencana Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	<p>Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap matakuliah.</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu</p>	<p>Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap matakuliah.</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu</p>	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>a) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur</p>	<p>Kurikulum memuat <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • WD I • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>yang baik.</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>yang baik.</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>5. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.								
2	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan	Penyusunan rencana strategis bidang pendidikan mengacu pada kriteria akreditasi/sertifikasi AUN QA, AIQA, dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AAKK WD I Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p>	<p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p>	<p>monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.									
	f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.									



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621